

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Penerapan otonomi daerah di Indonesia dikumandangkan sejak awal reformasi 1998. Hal tersebut muncul ketika sidang MPR 1998 yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut, pemerintah mengesahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah diterapkan dengan harapan agar daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan dan mengelola keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal maka pembangunan nasional yang bersifat inklusif mengedepankan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan.<sup>2</sup>

Reformasi melahirkan otonomi daerah, dimana otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi hal tersebut tercantum secara eksplisit

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2008). *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal 383.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 77

dalam Konstitusi Indonesia atau lebih tepatnya dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “*Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan *evaluasi*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah yang tertuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha

. Retribusi daerah yaitu salah satu pajak dari pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan fasilitas infrastruktur daerah tersebut seperti jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan di daerah maupun infrastruktur lainnya yang ada di daerah tersebut. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada hasil Pendapatan Asli

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut dan diakui sebagai kekayaan daerah tersebut.

Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0.33 Tahun 2004 (revisi UU No.25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
    - a) Pajak daerah.
    - b) Retribusi Daerah.
    - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
    - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
  2. Dana Pertimbangan
  3. Pinjaman Daerah
  4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan di daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi yang penerapannya pada tempat-tempat pelayanan umum misalnya di pasar-pasar, tempat rekreasi atau sarana olahraga lainnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan penerimaan pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>5</sup>

Penetapan jenis pajak dan retribusi diatur pada pasal 144 ayat (1) dan pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
- (3) Dalam halnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan pelayanan cukup besar/besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut,

---

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>5</sup> *Ibid*, UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi Penetapan dan Tata cara pemungutan pajak daerah dipertegas oleh PP No. 55 Tahun 2016.<sup>6</sup>

Kehadiran Kawasan Situ Bagendit selain diharapkan dapat merumuskan formula dan strategi pengelolaan pasar, yang juga penting yaitu untuk memaksimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi yang selanjutnya akan berimplikasi pada penataan, pengaturan, dan pembangun sarana/prasarana pariwisata agar semangat pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penjelasan mengenai Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga diatur pada Perda Kabupaten Garut No. 11 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

---

<sup>6</sup> Pasal 144 Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 16 Tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan fasilitas tempat/sarana dan olahraga yang disediakan Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur pada Pasal 25 Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan dan jangka waktu yang diberikan.<sup>8</sup>

Pengelolaan keuangan Wisata Situ Bagendit Garut perlu dianalisis begitu pula termasuk retribusi daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang untuk ditingkatkan atau dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di daerah Kabupaten/Kota yang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Garut memiliki kewenangan untuk menentukan pendapatan daerah dan melakukan kerja sama untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan pemungutan retribusi yang merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi dengan syarat harus sesuai atau sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

---

<sup>7</sup> Pasal 24 Perda Kabupaten Garut No. 11 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha

<sup>8</sup> Pasal 25 Perda Kabupaten Garut No. 11 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Daerah, bahwa daerah tidak dibenarkan memungut jenis pajak dan/atau retribusi di luar dari jenis pajak dan/atau retribusi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang.<sup>9</sup> Selain bertujuan untuk menambah hasil pendapatan asli daerah, pengaturan mengenai retribusi jasa usaha di Kabupaten Garut ini diharapkan menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PADA KEGIATAN WISATA SITU BAGENDIT GARUT DI TINJAU DARI SIYASAH MAILYAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

berangkat dari latar belakang yang telah di uraikan di atas dapat di uraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2016 tentang Retribusi jasa Usaha pada kegiatan Wisata Situ Bagendit Garut?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Garut Dalam Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap penerapan Peraturan Daerah No 11 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Di situ Bagendit Garut?

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan daerah No 11 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha terhadap tarip tempat wisata situ bagendit di kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam upaya peningkatan pariwisata situ bagendit di Kabupaten Garut.
3. Mengetahui tinjauan siyasa mailyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah No 11 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis, penelitian ini di hadapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada Khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi para mahasiswa Hukum Tata Negara mengenai penerapan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha No 11 tahun 2016 Kabupaten Garut.



## E. Kerangka Pemikiran

Al-qur'an secara tekstual menetapkan tentang negara dan cara bernegara lengkap dan jelas, ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan, dari dasar itulah, maka fiqh siyasah di kembangkan mejadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara, fiqh siyasah juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar Negara dengan Warga Negara lainnya, hubungan antar Warga dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan negara.<sup>10</sup>

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor yaitu, Rakyat, Harta, Dan pemerintahan atau kekuasaan. Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasah adalah siyasah maliyah bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan Al-sunah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.<sup>11</sup>

Isyarat-isyarat Al-Qur'an dan hadis nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang kafir dan miskin dan kaum

---

<sup>10</sup> A.Djazuli. (2009). *Fiqh siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu siyasah*. Jakarta: Pranada Media Kencana. hal.2.

<sup>11</sup> *Ibid*

mustad'afiin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan<sup>12</sup>, yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyat terbebas dari kemiskinan.<sup>13</sup>

Pengaturan Harta dalam siyasah mailyah mengacu ada perinsip-perinsip yang tertuang Dalam Al-Qur'an dan Al-hadis, penerapan prinsip tauhid dan istimar yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan di sediakan untuk manusia dan di kelola juga oleh manusia. Kedua prisnsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak, tanpa di batasi hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun hak orang, ketiga dalam pengelolaan harta dalam siyasah mailyah harus selera dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum dari pada dengan tujuan sasaran kemaslahatan tersebut merata dan sampai pada tujuannya.<sup>14</sup> Dari pandangan di atas, maka setiap hukum Islam tidak mendatangkan kerusakan bagi manusia, karena kerusakan adalah agar terciptanya persahabatan atau hubungan baik dengan sesamanya. Kepedulian dan keihlasan seseorang terhadap orang lain tersebut adalah suatu sikap terpuji yang hasilnya dapat di serahkan oleh masyarakat itu sendiri<sup>15</sup>

Dalam mencapai suatu kemaslahan umat maka tujuan hukum Islam tercapai yang bertumpu pada lima hal yang berdasarkan pada sekala prioritas hukum serta menjadi setandar kemaslahatan dan mendeterminasikan dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.26

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.26

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> A.Djajuli. *Op, Cit*, Hal 278.

1. Memelihara Agama ( hifdul din).
2. Memelihara jiwa (hifdul nafs)
3. Memelihara harta (hifdul maal)
4. Memelihara Akal (hifdul aql)
5. Memelihara keturunan ( hifdul nashl)

Kelima tujuan syari'at ini, harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi, serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga maqashid syari'at tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah di jamannya.

Implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (Alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi tersebut di ragkaikan dengan kebijakan publik, kata “implementasi” kebijakan dapat di artikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang telah di tetapkan atau di setuju dengan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan di bedakan dari formulasi kebijakan yang dapat di pandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.<sup>16</sup>

Implementasi adalah memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian – kejadian dan kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang

---

<sup>16</sup> Tejhan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik, cet 1*, Bandung: AIPL. Hal. 24

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>17</sup> Sedangkan mengenai masalah kemaslahatan, Thomas Dye menyebutkan Bahwa kebijakan sebgai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukn sesuatu.<sup>18</sup>

Beberapa definisi lain tentang implementasi adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan ( biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif atau daktir presiden dan pernyataan politik atau pejabat.)
2. Veter master dan van horn menyebutkan implementasi sebagai proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun unit pemerintah atau suatu yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijkan.
3. Mezmanian dan P.A sabatiar mengemukakan bahwa implemetasi adalah memahami apa yag sesungguhnya terjadi setelah sesuatu program di nyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus pemerintah implementasi kebijakan yaitu, “ kebijakan kegiatan yang timbul sudah di sahkannnya pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk mengadiminisstrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksanakan.

---

<sup>17</sup> Solichun Abdul Wahab. *Analisis kebijakan ( dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara )*. Jakarta: Bumi aksara, Hal.65.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal.4.

4. Joko Widodo mengatakan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah ataupun swasta (individu atau Kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.<sup>19</sup>

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat, dalam sebagai status serta untuk kepentingan umum). Secara konseptual kebijakan publik, menurut Hogerwerf adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana tertentu dan dalam waktu, urutan tertentu, konsep ini memperlihatkan adanya kandungan empat unsur faktor yaitu adanya usaha, tujuan, usaha dan waktu.

Menurut Lunberg (1997) pariwisata adalah konsep umum yang sejarahnya kembali ke masa lampau (tahun 1811), atau sebelumnya, dan definisinya terus berubah. Robert Mc Intosh bersama Shashikat Gupta mencoba merumuskan suatu konsep mengenai pariwisata yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk membangun industri, dan mereka mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala hubungan yang timbul dari iterasi wisatawan, bisnis pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta pengunjung lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Subarsono. (2005). *Analisis kebijakan publik konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 101.

<sup>20</sup> Kusmawati dan Endar Sugianto. (2000). *Meteorologi penelitian dalam bidang kepariwisataan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 212.

Kebijakan publik Garut yang berupa peraturan daerah bahwa peaturan daerah adalah naskah Dinas yang berbentuk perundang- undangan yang mengatur urusan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan badan atau organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi kabupaten atau kota yang di tetapkkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ).<sup>21</sup>

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat di tentukan oleh kemampuan manajrial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.<sup>22</sup>

Islam sebagai sumber hukum yang berlaku di indonesia menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu yang dimana berdasarkan teoro tanggung jawab negara ( mas'uliyah ad-daulah ), Ash-shadr menyatakan bahwa teori ini memiliki tiga konsep dasar yaitu:

1. Konsep jaminan sosial ( adh-dhaman al-ijtima'i )
2. Konsep keseimbangan sosial ( at-tawazun al-ijtima'i ), dan
3. Konsep intervensi negara ( at-tadakul ad-daulah ).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rosyidin, Utang. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.Hal.200.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal.212

<sup>23</sup> Ija suntana. (2011). *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Oleh karena itu, Pembahasan ini di kaitkan dengan prinsip *al-mashalatan al-mursalah* untuk mengetahui sejauhmana efektivitas hukum itu secara filosofis dengan patokan kemaslahatan. Sebagai mana di jelaskan dalam kaidah fiqih siyasah yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

Berdasarkan Hadits di atas maka dapat di pahami bahwa suatu kebijakan harus mempertimbangkan ke maslahatan umat. maka dari itu Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

